

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
PEREMPUAN**
**(Penelitian Di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :
NADIA SAFIRA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 210101100

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2026 M/1447H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nadia Safira
Nim : 210101100
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 22 Januari 2026



Yang Menyatakan

(Nadia Safira)

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
PEREMPUAN DI DESA PAYA ATEUK**
**(Penelitian Di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Pembimbing I,

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP :197102022001121002

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197507072006041004

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
PEREMPUAN DI DESA PAYA ATEUK**
**(Penelitian Di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progam Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : Senin 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.S.
NIP 197809172009121006

ABSTRAK

Nama	:	Nadia Safira
Nim	:	210101100
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul	:	Analisis Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Perempuan Di Desa Paya Ateuk (Penelitian Di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Munaqasyah	:	19 Januari 2026
Tebal Skripsi	:	79 Halaman
Pembimbing I	:	Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	:	Misran, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci	:	Pernikahan Anak di Bawah Umur, Perempuan, Dampak Sosial, Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun untuk kedua belah pihak, praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, khususnya di daerah di Desa Paya Ateuk. Pernikahan di bawah umur menjadi permasalahan sosial yang terjadi di Desa Paya Ateuk. Praktik pernikahan di bawah umur membawa dampak yang sangat kompleks, baik dari segi psikologis, kesehatan, maupun pendidikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah umur di Desa Paya Ateuk, untuk mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap Perempuan di Desa Paya Ateuk, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dampak pernikahan di bawah umur di Desa Paya Ateuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri dari pihak KUA, aparatur pemerintah Desa Paya Ateuk dan pelaku pernikahan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan perempuan di bawah umur disebabkan oleh rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman hukum. Dampak yang dialami dari pernikahan di bawah umur terhadap perempuan antara lain gangguan psikologis, risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, serta ketergantungan ekonomi akibat terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan.. Ditinjau dari hukum Islam, pernikahan perempuan di bawah umur tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* karena belum terpenuhinya unsur kesiapan dan kemaslahatan dalam membangun rumah tangga, sehingga bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci : Pernikahan di Bawah Umur, Perempuan, Dampak Sosial, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“(Analisis Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Perempuan (Penelitian Di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan)”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuhan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk pintu surgaku dan belahan jiwaku, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Saleha yang biasa di sebut Mama, yang tidak hentinya memberikan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu memperoleh gelar Sarjana. Semoga ayah dan mama selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
2. Pembimbing Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag., M.Ag Selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.Sh selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadiranya, ravi safriadi terimaksih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi berkontribusi dengan baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan terkhusus kepada ochi, cebol, tasya dan bella yang telah membantu penulis dan mensuppor penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna.

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal' alamin.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

(Nadia Safira)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	,	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ٰ	<i>Fathah</i>	A
ٰ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ٰ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي \	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	\
ي \	<i>Kasrah</i> dan ya	\
و \	<i>Dammah</i> dan wau	\

Contoh:

قال = *qāla*

رمي = *ramā*

قيل = *qīlā*

يقول = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفالروضة : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المتوّرةالمديّنة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | : SK Penetapan Pembimbing Skripsi |
| Lampiran 2 | : Surat Permohonan Melakukan Penelitian |
| Lampiran 3 | : Foto Kegiatan Wawancara |
| Lampiran 4 | : Daftar Riwayat Hidup |



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian.....	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	13
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KETENTUAN HUKUM TENTANG USIA PERNIKAHAN.....	15
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya	15
B. Keabsahan Pernikahan dalam Fiqih	25
C. Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang	20
D. Ketentuan Dispensasi Nikah Dalam Hukum Islam	34
BAB TIGA DAMPAK PRAKTIK PERNIKAHAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI DESA PAYA ATEUK.....	39
A. Gambaran Umum Desa Paya Ateuk	39
B. Praktik Pernikahan Perempuan di Bawah Umur di Desa Paya Ateuk	41
C. Dampak Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur	54
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur	67
BAB EMPAT PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB SATU **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bawah umur adalah suatu pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun, yang merupakan usia minimum yang secara internasional diakui sebagai batas untuk pernikahan yang aman dan sehat.¹ pernikahan di bawah umur sering kali terjadi pada perempuan, meskipun ada juga kasus pernikahan di bawah umur yang melibatkan laki-laki. Fenomena ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang ada dalam masyarakat.²

Dalam banyak kasus, pernikahan di bawah umur terjadi karena dorongan sosial dan ekonomi.³ Di beberapa desa, pernikahan di bawah umur dianggap sebagai norma yang diterima secara budaya dan bahkan diharapkan oleh masyarakat setempat. Misalnya, di beberapa daerah pedesaan, perempuan muda yang belum menikah dianggap sebagai beban keluarga, dan pernikahan di bawah umur dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.⁴ Selain itu, di desa yang menghadapi kemiskinan, orang tua sering kali menikahkan anak-anak mereka lebih awal dengan harapan mereka akan mendapat perlindungan ekonomi dari pasangan yang lebih dewasa.⁵

¹ Simanjorang, B, “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (*Lex Crimen*, 11(6), 2022), hlm. 52.

² Fadilah, D, “Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek,” (*Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 2021), hlm. 88.

³ Pratiwi, W. H., & Syafiq, M, “Strategi mengatasi dampak psikologis pada perempuan yang menikah dini,” (*Character J Penelit Psikol*, 2022), hlm. 9.

⁴ Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N, “Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini,” (*Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 2022), hlm. 397.

⁵ Haryadi, S. N., & Septarina, M, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan.

Pernikahan di bawah umur juga sering terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak.⁶ Anak perempuan yang menikah di bawah umur cenderung putus sekolah karena tanggung jawab rumah tangga dan kehamilan, yang pada gilirannya mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mencapai kemandirian ekonomi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat siklus kemiskinan dalam keluarga dan masyarakat.⁷

Secara hukum, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menetapkan usia minimum untuk menikah dalam upaya melindungi anak-anak dari risiko yang terkait dengan pernikahan di bawah umur. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi, terutama di daerah-daerah pedesaan yang kurang tersentuh oleh upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur memiliki berbagai dampak negatif, terutama terhadap perempuan. Dari aspek kesehatan, risiko komplikasi kehamilan dan persalinan meningkat, yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Secara psikologis, ketidakstabilan emosional sering kali menyebabkan konflik rumah tangga dan potensi perceraian. Selain itu, dampak negatif meluas ke pola asuh anak dan kesejahteraan sosial, di mana perempuan muda yang menikah di bawah umur lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kesulitan

⁶ Masriani, Y. T., Pakina, R., Dewi, M. A., & Widyawati, A. M. J, "Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopoloh, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak," *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 3(3), 2023), hlm. 13.

⁷ Fitriani, E., & Tan, W, "Tinjauan Hukum tentang Pernikahan Dini dan Perceraian," *(Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora,* 9(4), 2022), hlm. 20.

menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab yang berat dalam masyarakat.⁸

Pernikahan di bawah umur adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan masih sering terjadi di banyak negara. Faktor-faktor seperti kemiskinan, persepsi perlindungan, norma sosial, dan hukum adat yang membenarkan praktik tersebut, serta kurangnya kerangka legislatif yang memadai, berkontribusi pada tingginya angka pernikahan di bawah umur. Anak perempuan paling banyak terdampak, menghadapi risiko kehamilan di bawah umur, isolasi sosial, gangguan pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, pernikahan di bawah umur juga dapat membatasi perkembangan anak laki-laki. Isu ini diatur dalam berbagai konvensi internasional yang menekankan pentingnya persetujuan bebas dan penuh dalam perkawinan serta perlindungan anak dari praktik tradisional yang merugikan.⁹

Dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah mengalami penurunan praktik perkawinan anak sebesar 3,5 poin persen. Meskipun penurunan ini menunjukkan kemajuan, laju penurunan masih lambat. Upaya sistemik dan terpadu diperlukan untuk mencapai target pengurangan perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030.¹⁰ Sedangkan di Provinsi Aceh mencapai 1.310 kasus, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 651 kasus. Dari angka tersebut, 47 merupakan laki-laki dan 1.263 perempuan. Perkawinan anak di Aceh terbanyak terjadi di KUA Johan Pahlawan, Aceh Barat, dengan 470 kasus, diikuti oleh KUA Banda Sakti Lhokseumawe (356 kasus), KUA Lueng Bata

⁸Kemenkes. (2022). Kenali Dampak Pernikahan Dini. Link: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini. Diakses 30 Agustus 2024.

⁹ UNICEF. (2023). Pernikahan Anak. Link: <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>. Diakses 30 Agustus 2023.

¹⁰UNICEF.(2023). Perkawinan Anak di Indonesia. Link: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>. Diakses 30 Agustus 2023.

Banda Aceh (353 kasus), KUA Peureulak Aceh Timur (315 kasus), dan KUA Darul Makmur Nagan Raya (307 kasus).¹¹

Desa Paya Ateuk, yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, merupakan sebuah komunitas pedesaan yang dikenal dengan kekayaan budaya dan keindahan alamnya. Desa ini memiliki karakteristik khas yang mencerminkan tradisi dan adat istiadat lokal, serta bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian. Meskipun terletak di daerah yang relatif terpencil, Paya Ateuk aktif dalam upaya pengembangan masyarakat dan pendidikan, dengan berbagai program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya.

Berdasarkan hasil obeservasi Di Desa Paya Ateuk, pernikahan di bawah umur masih menjadi masalah utama, dengan prevalensi yang tinggi di kalangan anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Hasil Observasi menunjukkan bahwa faktor budaya dan sosial memainkan peran utama dalam praktik ini, di mana pernikahan di bawah umur sering dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan mengatasi masalah seperti kehamilan di luar nikah. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur serta meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, tantangan berupa norma-norma sosial yang kuat dan keterbatasan sumber daya tetap menghambat kemajuan dalam mengurangi kasus pernikahan di bawah umur di desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Perempuan di Desa Paya Ateuk”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan di bawah umur pada perempuan dengan fokus pada: (1)

¹¹ Databoks. (2023). Jumlah Pernikahan Anak di Provinsi Aceh Menurut Sebaran KUA (Januari-Oktober 2023). Link: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/ada-1310-pernikahan-anak-di-aceh-naik-dua-kali-lipat-per-oktober-2023>. Diakses 30 Agustus 2023.

Alasan Praktik Pernikahan di Bawah Umur di Desa Paya Ateuk (2) Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Perempuan Di Desa Paya Ateuk (3) Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap dampak pernikahan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Perempuan di Bawah Umur di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Apa Dampak Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur Terhadap Perempuan Di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Selatan ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur Di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Pernikahan Perempuan di Bawah Umur di Desa Paya Ateuk.
2. Untuk mengetahui Apa dampak pernikahan Perempuan di Bawah Umur Terhadap Perempuan di Desa Paya Ateuk.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur Di Desa Paya Ateuk.

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Dimana dapat dilihat sejauh mana peneliti ketahui bahwa sudah ada yang

nelakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, diantaranya:

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nurmaida Hasmi dari Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor (2023), berjudul "Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak" ditemukan bahwa pernikahan di bawah umur di Lombok Timur dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, pergaulan bebas, pengaruh media sosial, perceraian orang tua, lingkungan sosial, dan rendahnya pendidikan orang tua. Metode kualitatif yang digunakan, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi, mengungkapkan bahwa dampak pernikahan di bawah umur mencakup efek negatif pada aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.¹²

Kedua, jurnal Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, dan Darmawansyah Darmawansyah (2023) dalam penelitian mereka yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, penyebab pernikahan dini meliputi kehamilan di luar nikah, hubungan seksual pranikah, kemauan pribadi, faktor ekonomi, pengaruh teman sebaya, serta budaya selarian. Dampak dari pernikahan dini tersebut mencakup anemia, panggul sempit, bayi berat lahir rendah (BBLR), hipertensi, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan.¹³

Ketiga, skripsi dalam penelitian Tia Hamimatul Hidayah (2020) yang berjudul *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*,

¹² Dini, P., & Dini, D. P, "Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur), (2022)

¹³ Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D, "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)," (*Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 2020), hlm. 54.

ditemukan bahwa pernikahan dini di Desa Gantimulyo memengaruhi pola asuh anak secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini seperti ekonomi, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Dampak pernikahan dini meliputi peningkatan pertengkaran rumah tangga, perubahan pola asuh yang bervariasi, serta dampak kesehatan dan psikologis yang signifikan bagi keluarga.¹⁴

Keempat, tesis Zamelia Sastri (2024) berjudul *Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada Remaja Perempuan di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba* yang disusun di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, mengungkapkan bahwa faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Gudang meliputi rendahnya pendidikan, masalah ekonomi, pengaruh orang tua, kehamilan di luar nikah, dan keputusan individu perempuan. Penelitian ini, yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, juga mengidentifikasi dampak psikologis dari pernikahan di bawah umur, seperti kecemasan, stres, gangguan kesehatan, dan terhambatnya pencapaian pendidikan. Melalui pendekatan psikoanalisis, penelitian ini menjelaskan bagaimana dorongan bawah sadar, kebutuhan ego, dan norma sosial berkontribusi pada dampak psikologis pernikahan di bawah umur.¹⁵

E. Penjelasan Istilah AR - RANIRY

Supaya dapat memahami lebih jelas dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka peneliti perlu untuk menjelaskan atau membahas ulang tentang beberapa istilah dalam proposal ini sebagai berikut:

¹⁴ Hidayah, T. H, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung” (Doctoral dissertation, IAIN Metro, 2020).

¹⁵ Zamelia, S, “Dampak psikologis pernikahan dini pada remaja perempuan di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba,” (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, 2024).

a. Pernikahan di bawah umur

pernikahan di bawah umur adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, yang dianggap sebagai batas usia minimum untuk pernikahan yang aman secara internasional. Fenomena ini sering kali melibatkan pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak-anak, yang belum mencapai tahap kedewasaan fisik, emosional, dan mental yang memadai. Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk komplikasi kesehatan, gangguan pendidikan, dan dampak psikologis yang mendalam. Meskipun banyak negara telah menetapkan batas usia pernikahan secara hukum, praktik ini masih terjadi di beberapa wilayah karena faktor budaya, sosial, dan ekonomi.¹⁶

b. Pernikahan Anak

Pernikahan anak merujuk pada pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, terutama anak perempuan, meskipun anak laki-laki juga bisa terlibat. Istilah ini sering digunakan untuk menekankan bahwa usia pasangan yang menikah belum mencapai kedewasaan hukum atau emosional yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Pernikahan anak sering dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, dan kondisi ekonomi. Dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak sangat signifikan, dan banyak negara berusaha mengurangi praktik ini melalui undang-undang dan kampanye kesadaran.¹⁷

¹⁶ Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R, "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompong Julu Kabupaten Mandailing Natal, "TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, 5(02), 2023.

¹⁷ Anorawi, R., & Zaky, M, "Tinjauan Kriminologi Budaya dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Akibat dari Pernikahan Dini di Desa "X" Kabupaten Lombok Timur,"(Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 5(3), 2024), hlm. 497.

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah peraturan hukum Indonesia yang menetapkan usia minimum untuk pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pernikahan di bawah umur, yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan sosial. Dengan menetapkan batas usia pernikahan yang lebih tinggi, undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, serta memastikan bahwa individu yang menikah sudah cukup dewasa untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan,

¹⁸ Ilma, M, “Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” (*AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 2020), hlm.133.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

maupun wawancara langsung.²⁰ Sedangkan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaah dokumen guna memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data yang benar, dapat dipercaya dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan suatu metodologi yuridis, khususnya suatu metodologi yang diselesaikan berdasarkan bahan hukum yang sangat vital dengan melihat spekulasi, gagasan, standar yang sah dan peraturan yang terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin.²² Metodologi yang sah adalah penelitian yang berarti memeriksa semua peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.²³

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.²⁴ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal,

²⁰ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26.

²¹ Djam'an satori dan Aan komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm, 20-21.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 22.

²³ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143.

artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dari data yang kita butuhkan.²⁵ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk tambahan terhadap hukum primer dan sekunder. Seperti kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat perilaku, interaksi sosial, dan proses-proses yang terjadi dalam

²⁵ Burhan, Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,...* hlm.132.

masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui wawancara atau studi pustaka. Observasi ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi praktik pernikahan perempuan di bawah umur, serta untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami oleh perempuan yang menikah di bawah umur di Desa Paya Ateuk. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial budaya yang berperan dalam praktik pernikahan perempuan di bawah umur di Desa Paya Ateuk.

b. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.²⁶ Wawancara merupakan suatu strategi pemilihan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.²⁷ Agar pertemuan berjalan dengan baik, penulis esai pada awalnya menyiapkan daftar pertanyaan pertanyaan sehingga hasilnya direkam dengan benar, menyiapkan perekam suara sebagai perekam sangat penting.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118.

²⁷ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

diperoleh dari bukubuku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, objek dan validitas data yang dituju adalah Aparatur Desa Paya Ateuk dan perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang berada di Desa Paya Ateuk. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mewawancara seluruh Aparatur Desa dan perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur yang ada di Kab Aceh Selatan.

6. Analisis Data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan *Deskriptif Analitis* atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap upaya, pencegahan dan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya.

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan bimbingan skripsi dengan berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi FSH*”, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan HukumUIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah pedoman pertama dalam penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrument lain yang digunakan adalah:

- a. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan beberapa penghulu serta informan lain sehubungan dengan topik penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh di lapangan yang berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi dari proposal skripsi, maka isi dari pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab dan masing masing dalam beberapa sub bab sebagaimana yang dimaksud dibawah.

Bab Satu, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan tentang teori atau Tinjauan teoritis terhadap pernikahan di bawah umur

Bab Tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Praktik Pernikahan Perempuan di Bawah Umur di Desa Paya Ateuk, Dampak Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Perempuan Di Bawah Umur.

Bab empat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam skripsi ini